

PROSEDUR PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA DAN PAK (PENYAKIT AKIBAT KERJA)

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 30-09-2022 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/16

Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN						
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:					
,						
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah					
Direktur Utama	QHSE Officer					

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	80	09	10









PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA DAN PAK (PENYAKIT AKIBAT KERJA)

Nomor : IT/QHSE/SOP/16

Revisi : -

Halaman : 1 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Prosedur ini ditujukan sebagai pedoman bagi personil perusahaan untuk melaporakan jika melihat bahaya dan munculnya penyakit akibat kerja (PAK), serta merencanakan dan menerapkan tindakan-tindakan untuk meminimalkan risiko.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup menyaksikan bahaya pada peralatan, lingkungan kerja dan cara kerja yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan personil-personil yang berada di lingkup kantor atau pabrik, melaporkan bahaya tersebut dan munculnya PAK.

3. REFERENSI

3.1 UU No. 1 tahun 1970 pasal 3 poin a dan h dan pasal 11 ayat (1)

3.2 Keputusan Menakertrans No. : Tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Per.333/MEN/1989 : Akibat Kerja

3.3 Kepmenakertrans No.609 : Tentang Pedoman Penyelesaian kasus tahun 2012 pasal 2 : Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

3.4 Pasal 13 ayat (2) poin a PP No.50 : Tentang Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2012 : dan Kesehatan kerja

3.5 ISO 45001:2018 Klausul 7.4. : Komunikasi

3.6 ISO 14001:2015 Klausul 7.4.2 : Komunikasi Internal

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. **PAK** (**Penyakit Akibat Kerja**) adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan Kerja;
- 4.2. **Kecelakaan Kerja** adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
- 4.3. **P2K3/Safety Committee** adalah Panitina Pembina K3 dalam perusahaan yang memfasilitasi kerja sama antara perusahaan dan pekerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QHSE Officer / HRGA:

- 5.1.1.Melakukan pemeriksaan kesehatan awal (sebelum tenaga kerja dipekerjakan di perusahaan yang bersangkutan) atau pekerja diminta untuk menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter.
- 5.1.2.Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala (pemeriksaan yang dilakukan secara periodik selama tenaga kerja bekerja di perusahaan yang bersangkutan)
- 5.1.3.Mengupayakan kesejahteraan yang sebaik-baiknya bagi seluruh keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
- 5.1.4. Melihat dan memastikan riwayat pekerjaan (di perusahaan sebelumnya jika ada), riwayat kesehatan, dan data rekam medis tenaga kerja.
- 5.1.5. Menganalisa hasil hasil pemeriksaan lapangan oleh pengawas ketenagakerjaan.









PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA DAN PAK (PENYAKIT AKIBAT KERJA)

Nomor : IT/QHSE/SOP/16

Revisi : -

Halaman : 2 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

- 5.1.6. Mengawasi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja.
- 5.1.7. Dalam memgidentifikasi mempertimbangkan penelaahan kondisi pengendalian K3L yang sudah ada, kondisi normal, abnormal, rutin, dan tidak rutin, kondisi darurat serta jenis bahaya (fisik, kimia, biologi, sosial, mesin, dan ergonomik) atau dapat melihat panduan yang ada.
- 5.1.8.Direktur memberi masukan atau usulan atas hasil evaluasi tersebut, mendiskusikan kembali dengan staff terkait serta menyetujui hasil identifikasi bahaya kerja.
- 5.1.9. Hasil rekomendasi tersebut diterima PIC HRGA.

5.2. Ahli K3/HSE Officer

- 5.2.1. Memeriksa hasil identifikasi bahaya, evaluasi resiko kecelakaan kerja dan PAK (Penyakit Akibat Kerja) serta rencana pengendalian resiko yang diserahkan oleh masing-masing bagian.
- 5.2.2. Jika tidak disetujui, minta bagian terkait untik merevisinya.
- 5.2.3. Jika tidak setuju, minta kepala bagian terkait untuk mengkoordinir dari penerapan rencana pengendalian resiko kecelakaan kerja dan PAK.
- 5.2.4. Mengoreksi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja.

5.3. Petugas K3L

- 5.3.1.Bertanggung jawab untuk melaporkan ke P2K3 / HSE Officer bila ada perubahan-perubahan pada proses kerja, perubahan / pemakaian fasilitas / peralatan baru, atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek lingkungan dan K3L.
- 5.3.2.Menjelaskan masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan pentingnya pemeliharaan alat kerja di lingkungan kerja pada semua karyawan.
- 5.3.3.Bertanggung jawab untuk memastikan pelaporan kecelakaan kerja dan PAK, serta mempromosikan kesadaran tentang keselamatan kerja kepada para pekerja di perusahaan.

5.4. PIC Masing-Masing Departemen

5.4.1.Menerapkan peraturan dan rencana pengendalian kecelakaan kerja dan PAK di bagian masing-masing.

5.5. P2K3 / Safety Committee

- 5.5.1.Secara rutin, minimal setahun sekali, mengadakan kajian terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi. Kajian harus dilakukan segera setelah terjadi perluasan wilayah atau penambahan alat kerja.
- 5.5.2. Apabila menjumpai ketidaksesuaian, minta bagian terkait untuk melakukan identifikasi ulang.

6. URAIAN

Bahaya di lingkungan tempat kerja bisa terjadi atau timbul kapan pun. Bahaya ini terjadi sebagai akibat dari kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman dari pekerja. Oleh karena itu, perlu dibuatkan prosedur bagi pekerja apabila melihat bahaya yang sedang terjadi. Hal ini penting karena jika bahaya dibiarkan maka bisa terjadi kecelakaan kerja.









PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA DAN PAK (PENYAKIT AKIBAT KERJA)

Nomor : IT/QHSE/SOP/16

Revisi : -

Halaman : 3 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

Setiap pekerjaan beresiko tinggi hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin kerja dari HSE Officer / petugas K3. Pelaksana kegiatan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan ijin yang diberikan, dan melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemui sesuai prosedur yang berlaku. Secara rutin Safety Committee / Ketua P2K3 memantau pelaksanaan kegiatan beresiko tinggi.

6.1. Pelaporan Bahaya

- 6.1.1. Pekerja yang melihat adanya bahaya segera melaporkannya kepada petugas K3L atau safety officer dengan menggunakan alat komunikasi atau cara yang dianggap cepat (HP, WA):
- 6.1.2. Jika bahaya tersebut sangat berisiko kepada pekerja di sekitarnya maka pekerja yang melihatnya seketika itu mengingatkan agar pekerja segera menjauh dari lokasi bahaya tersebut;
- 6.1.3. Petugas K3L atau safety officer yang mendapat laporan adanya bahaya itu segera mendatangi dan segera mengidentifikasi penyebab timbulnya bahaya tersebut:
- 6.1.4. Petugas K3L atau safety officer segera melokalisir atau memberi batas aman agar pekerja tidak mendekat ke sumber bahaya;
- 6.1.5. Hasil identifikasi terhadap sebab-sebab sumber bahaya tersebut dilaporkan kepada PIC site atau PIC project untuk segera mengambil tindakan-tindakan untuk menghilangkan sumber bahaya tersebut;
- 6.1.6. Jika diketahui bahwa sumber bahaya itu dari alat kerja maka atas persetujuan dari PIC safety officer site segera memerintahkan agar alat kerja tersebut segera diganti atau dilakukan perbaikan jika keadaan memungkinkan;
- 6.1.7. Jika sumber bahaya itu berasal dari bahan / material maka atas persetujuan dari PIC safety officer site segera mengganti bahan / material yang lebih aman;
- 6.1.8. Jka sumber bahaya itu berasal dari pekerja maka atas persetujuan PIC safety officer site segera mengganti pekerja yang lebih terampil dan memahami tentang K3L di tempat;
- 6.1.9. Kepada pekerja yang menjadi sumber bahaya itu, safety officer akan memberikan briefing atau pelatihan tentang dasar-dasar K3L.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/16-01 Laporan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
- IT/QHSE/FR/16-02 Laporan Melihat Bahaya

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT











PROSEDUR PELAPORAN BAHAYA DAN PAK (PENYAKIT AKIBAT KERJA) Nomor : IT/QHSE/SOP/16

Revisi : -

Halaman : 4 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui





